



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO

NOMOR : 196/PP.02.3-Kpt/02/7313/KPU-Kab/II/2018

TENTANG

PENETAPAN NOMOR URUT DAN DAFTAR PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI WAJO TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 71 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, perlu dilakukan Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Wajo tahun 2018 oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo;
b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo tahun 2018.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656); sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan

- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4494) dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4719);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010;
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

- Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018;
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
 9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo Nomor : 325/PP.02.3-Kpt/02/7313/KPU-Kab/XI/2017 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wajo tahun 2018.

Memperhatikan : 1. Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Nomor : 195/PL.02.3/BA/02/7313/KPU-Kab/II/2018, tentang Penetapan Hasil Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Wajo pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wajo tahun 2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO TENTANG PENETAPAN NOMOR URUT DAN DAFTAR PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI WAJO TAHUN 2018

KESATU : Menetapkan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Wajo Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.

KEDUA : Nomor Urut dan Daftar Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Wajo Tahun 2018 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dipergunakan sebagai dasar dan bahan untuk:

1. Pengumuman Nomor Urut dan Nama Pasangan oleh KPU Kabupaten Wajo;
2. Mencetak surat suara;

3. Keperluan Kampanye
4. Dipasang pada TPS pada hari pemungutan Suara.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sengkang
Pada tanggal : 13 Februari 2018

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO
Kepala Sub Bagian Hukum



KETUA,

ttd

Hj. ANDI NURWANA

Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo
Nomor : 196/PP.02.3-Kpt/02/7313/KPU-Kab/II/2018
Tanggal : 13 Februari 2018

TENTANG

PENETAPAN NOMOR URUT DAN DAFTAR PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI WAJO TAHUN 2018

NOMOR URUT	NAMA PASANGAN CALON
1	2 Dr. H. Amran Mahmud, S.Sos.,M.Si dan H. Amran, SE
2	dr. H. Baso Rahmanuddin, MM., M.Kes dan KH. Anwar Sadat Bin Abdul Malik, Lc., MA

Ditetapkan di : Sengkang
Pada tanggal : 13 Februari 2018





18

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO

BERITA ACARA RAPAT PLENO TERBUKA
Nomor : 195 /PL.02.3/BA/02/7313/KPU-Kab/II/2018

TENTANG

PENETAPAN HASIL PENGUNDIAN NOMOR URUT PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI WAJO PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN WAJO TAHUN 2018

Pada Hari ini, Selasa tanggal Tiga Belas bulan Februari tahun Dua Ribu Delapan Belas, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo telah melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Penetapan Hasil Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Wajo tahun 2018, yang dihadiri oleh Ketua, dan Anggota, dan Sekretaris KPU Kabupaten Wajo, Pasangan Calon, Wakil Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengajukan Pasangan Calon, Tim Kampanye, Ketua dan Anggota Panwaslu Kabupaten Wajo, Media Massa dan Tokoh-Tokoh Masyarakat, Bertempat di Gedung Assaadah Sengkang.

Adapun yang dibahas dalam Rapat Pleno Terbuka tersebut adalah :

Hasil Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Wajo Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wajo Tahun 2018.

Kesimpulan dalam Rapat Pleno Terbuka tersebut adalah :

Berdasarkan Hasil Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Wajo Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wajo Tahun 2018 maka ditetapkan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Wajo tahun 2018 sebagai berikut :

NOMOR URUT	NAMA PASANGAN CALON
1	2 Dr. H. Amran Mahmud, S.Sos.,M.Si dan H. Amran, SE
2	dr. H. Baso Rahmanuddin, MM., M.Kes dan KH. Anwar Sadat Bin Abdul Malik, Lc., MA

Demikian berita acara rapat pleno terbuka ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO**

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4
1.	Ir. Hj. ANDI NURWANA, M.Si	KETUA	
2.	Drs. RAFIUDDIN RASYID	ANGGOTA	
3.	PATAUNTUNG, SH	ANGGOTA	
4.	ANDI TENRI SAMPEANG, S.Si.Apt	ANGGOTA	
5.	HAEDAR, S.Pd.I	ANGGOTA	